



PUTUSAN

Nomor : 82/Pdt.G/2010/PA.Jp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Te;ah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pengugat dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2010 Nomor : 86/Pdt.G/2009/PA.Jp. tanggal 13 Juli 2010 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Bunguncarammeng, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 214/34/IX/1998, tanggal 9 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Bunguncarammeng (Rumah Orang tua Pengugat), kemudian pada tahun 2007 Pengugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang teletak di Samataring, Desa Samataring Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK KANDUNG I, umur 10 tahun;
 - ANAK KANDUNG II, umur 4 tahun;



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang dirasakan baik dan harmonis, tetapi kadang juga terjadi pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat pencemburu;
 - Tergugat suka berbuat kasar dan sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali menasehati untuk tidak mengulangi perbuatannya yang tidak disukai oleh Penggugat, namun Tergugat jika dinasehati malah marah-marah;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Mei 2001 disebabkan uang yang dipinjam oleh Mertua (Orang tua Tergugat) sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang siap dibayarkan kepada Penggugat karena menurut pengakuan Tergugat sudah dibayar sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah memberitahukan Penggugat tentang hal itu, sehingga pada waktu itu terjadi pertengkaran yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama kurang lebih 2 bulan;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di muka, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Nomo r: Pdt.G/2009/PA.Jp. masing-masing tanggal 6 Agustus dan tanggal 13 Agustus 2009 dan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. BUKTI TERTULIS:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/34/IX/1998 tanggal 9 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto bukti P.

2. SAKSI-SAKSI:

SAKSI I, umur 64 tahun. agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2002 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2003 penggugat dan tergugat sering cekcok;
- Bahwa tergugat suka minum minuman yang memabukkan dan bila dinasehati oleh penggugat, tergugat langsung memukulnya, tergugat suka main perempuan sampai perempuan itu hamil dan tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi melihat langsung tergugat memukul penggugat, minum minuman yang memabukkan dan mengetahui ada perempuan yang dihamili oleh tergugat;
- Bahwa tergugat suka keluar malam dan tidak diketahui apa urusannya bahkan sampai pagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah pisah tempat tinggal tahun 2006;
- Bahwa Penggugat pernah minum racun karena tergugat main perempuan;
- Bahwa saksi telah menasehati tergugat, tetapi tergugat tidak mau dinasehati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 dan tanpa nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi diperbaiki menurut saksi lebih baik bercerai saja;

SAKSI II, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG. Dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan saksi mengenal tergugat karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 8 Oktober 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG yang telah berumur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena cekcok;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman yang memabukkan dan bila dinasehati Tergugat langsung memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal akan tetapi rukun kembali karena Tergugat mengakui kesalahannya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Makassar di rumah saksi pada tahun 2006 dan saksi melihat perempuan yang dibawa Tergugat bernama PERMPUAN LAIN dan perempuan itu mengaku hamil sehingga saksi yang mengurus sehingga tidak terjadi bahaya bagi Tergugat, Tergugat suka keluar malam bahkan sampai pagi;
- Bahwa pernah sakit muntah darah, Tergugat tidak datang;
- Bahwa Penggugat pernah minum racun remoson dan seandainya tidak cepat dibantu maka Penggugat mati;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat telah berulang kali dinasehati tetapi tergugat tidak mau dinasehati oleh siapapun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi diperbaiki;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi gagal dilakukan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalail-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai suami istri selama 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat pencemburu dan suka berbuat kasar juga memukul Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2010 puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena uang yang dipinjam oleh mertua Penggugat sebanyak Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan yang dikembalikan hanya Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) karena menurut mertua Penggugat sudah dibayar kepada Tergugat sebanyak Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal itu tidak diketahui oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, penggugat dibebani pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/2/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan masing-masing bernama



SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri selama 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka cemburu dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkarnya masalah utang mertua Penggugat yang menurut orang tua Tergugat sudah dibayar sebanyak Rp 2.500.000.00,- kepada Tergugat hal ini tidak diketahui oleh Penggugat jadi yang mau dibayar sisa Rp 1.000.000.00,- akibatnya Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal adalah sebagai bukti tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (*Brokeng Merriage*) antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki kembali karena terjadi pertengkarannya yang terus menerus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang artinya: “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Panitera harus menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp.321.000.00. (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya’ban 1431 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H. M.H, sebagai ketua majelis, Munawar, S.H. dan Dra, Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hj. St. Muslihat M, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Munawar, S.H.

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Muslihat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00. |
| 2. Panggilan | Rp. 280.000,00. |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,00. |
| 4. Materai | Rp. 6.000,00.- |
| Jumlah | Rp. 321.000,00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

M. NUR. P., S.Ag